



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA KOTA PADANG

NOMOR 329 TAHUN 2021

TENTANG

POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Kepala Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. entitas Pengguna Layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar Pengguna Layanan;
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Oktober 2021


WALI KOTA PADANG,
HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta
2. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Perangkat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 329 TAHUN 2021
TENTANG
POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI
SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH

POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH

A. ENTITAS PENGGUNA LAYANAN YANG TERHUBUNG DALAM JARING
KOMUNIKASI SANDI

1. Organisasi Perangkat Daerah

NO	NAMA OPD	STATUS
1.	Wali Kota	Pengguna Layanan
2.	Wakil Wali Kota	Pengguna Layanan
3.	Sekretariat Daerah	Pengguna Layanan
4.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Pengguna Layanan
5.	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Pengguna Layanan
6.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Pengguna Layanan
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengguna Layanan
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengguna Layanan
9.	Asisten Administrasi Umum	Pengguna Layanan
10.	Inspektorat	Pengguna Layanan
11.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Pengguna Layanan
12.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Pengguna Layanan
13.	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah	Pengguna Layanan
14.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Pengguna Layanan
15.	Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Sekretariat Daerah	Pengguna Layanan
16.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Pengguna Layanan
17.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	Pengguna Layanan
18.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Pengguna Layanan
19.	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Pengguna Layanan
20.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Pengguna Layanan

NO	NAMA OPD	STATUS
21.	Sekretariat DPRD	Pengguna Layanan
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengguna Layanan
23.	Badan Pendapatan Daerah	Pengguna Layanan
24.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengguna Layanan
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengguna Layanan
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Layanan
27.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Layanan
28.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Layanan
29.	Dinas Kesehatan	Pengguna Layanan
30.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengguna Layanan
31.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengguna Layanan
32.	Dinas Pemadam Kebakaran	Pengguna Layanan
33.	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengguna Layanan
34.	Dinas Sosial	Pengguna Layanan
35.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Pengguna Layanan
36.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Pengguna Layanan
37.	Dinas Pertanahan	Pengguna Layanan
38.	Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Layanan
39.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Layanan
40.	Dinas Perhubungan	Pengguna Layanan
41.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengguna Layanan
42.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Pengguna Layanan
43.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Layanan
44.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pengguna Layanan
45.	Dinas Pariwisata	Pengguna Layanan
46.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Layanan
47.	Dinas Perikanan dan Pangan	Pengguna Layanan
48.	Dinas Pertanian	Pengguna Layanan
49.	Dinas Perdagangan	Pengguna Layanan

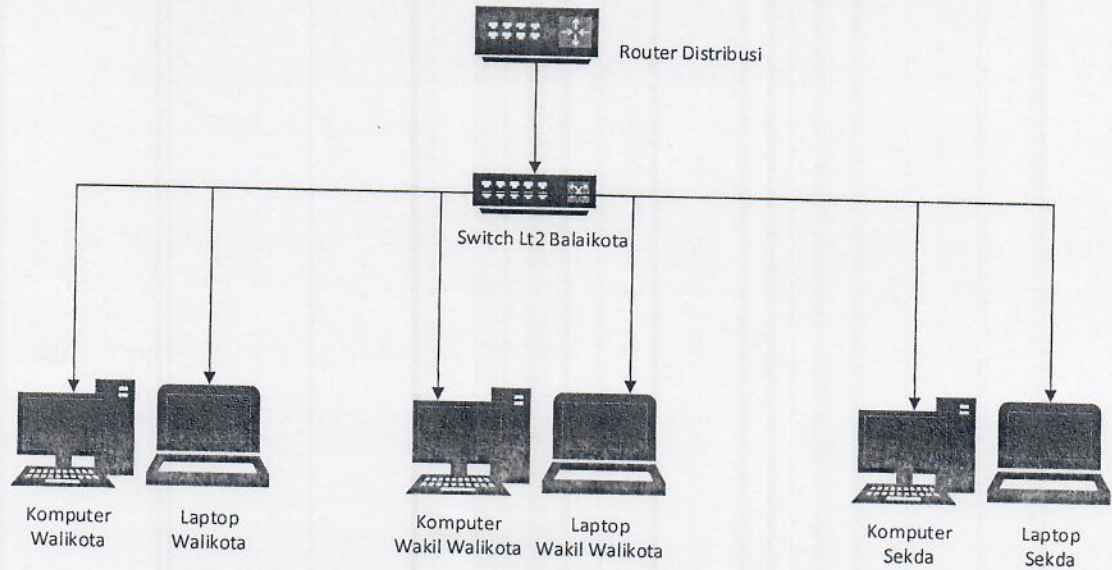
NO	NAMA OPD	STATUS
50.	Kecamatan Padang Utara	Pengguna Layanan
51.	Kecamatan Padang Timur	Pengguna Layanan
52.	Kecamatan Padang Barat	Pengguna Layanan
53.	Kecamatan Padang Selatan	Pengguna Layanan
54.	Kecamatan Lubuk Kilangan	Pengguna Layanan
55.	Kecamatan Lubuk Begalung	Pengguna Layanan
56.	Kecamatan Pauh	Pengguna Layanan
57.	Kecamatan Kuranji	Pengguna Layanan
58.	Kecamatan Nanggalo	Pengguna Layanan
59.	Kecamatan Koto Tengah	Pengguna Layanan
60.	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Pengguna Layanan
61.	RSUD Rasidin	Pengguna Layanan

2. Entitas Aparatur Sipil Negara

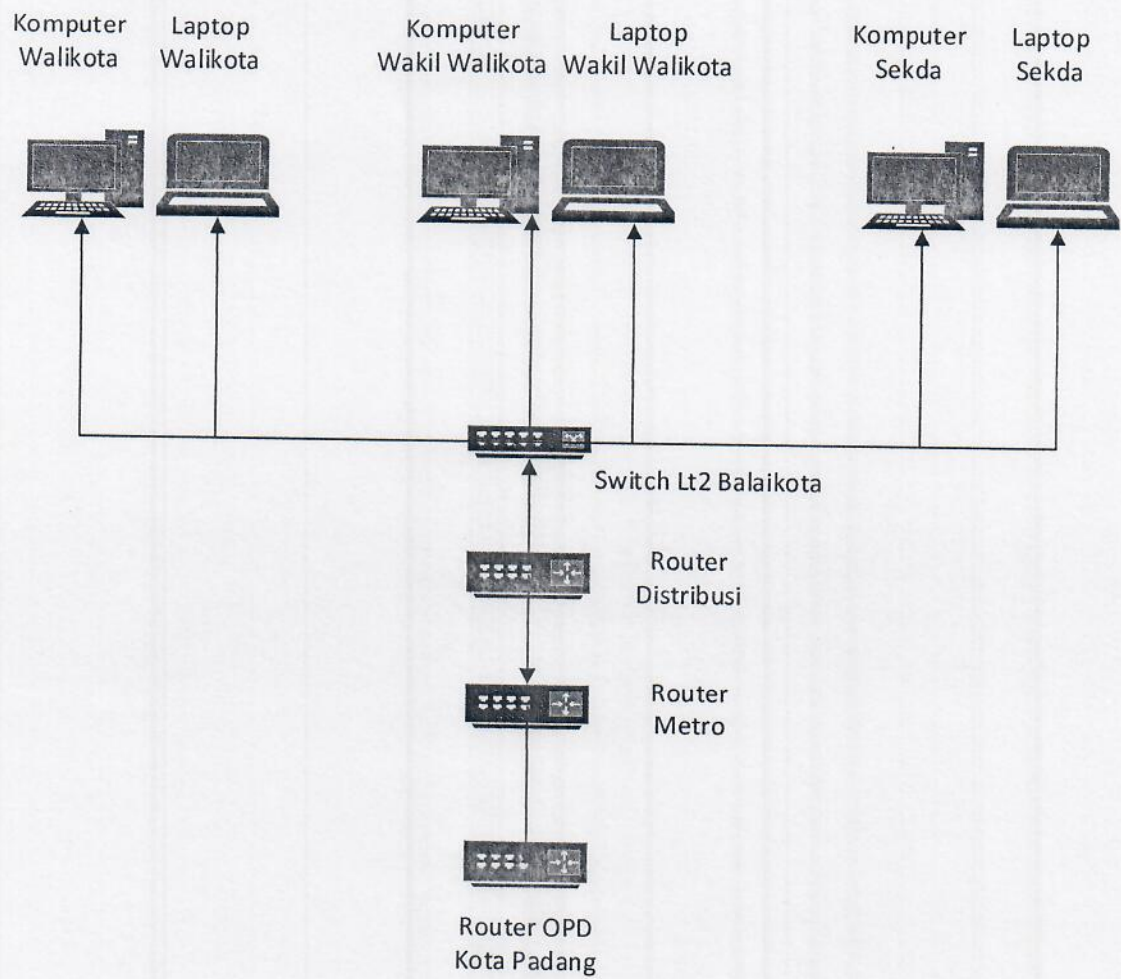
Entitas Aparatur Sipil Negara adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dan PPPK dilingkungan Kota Padang.

B. TOPOLOGI KETERHUBUNGAN ANTAR PENGGUNA LAYANAN DALAM JARING KOMUNIKASI SANDI PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG

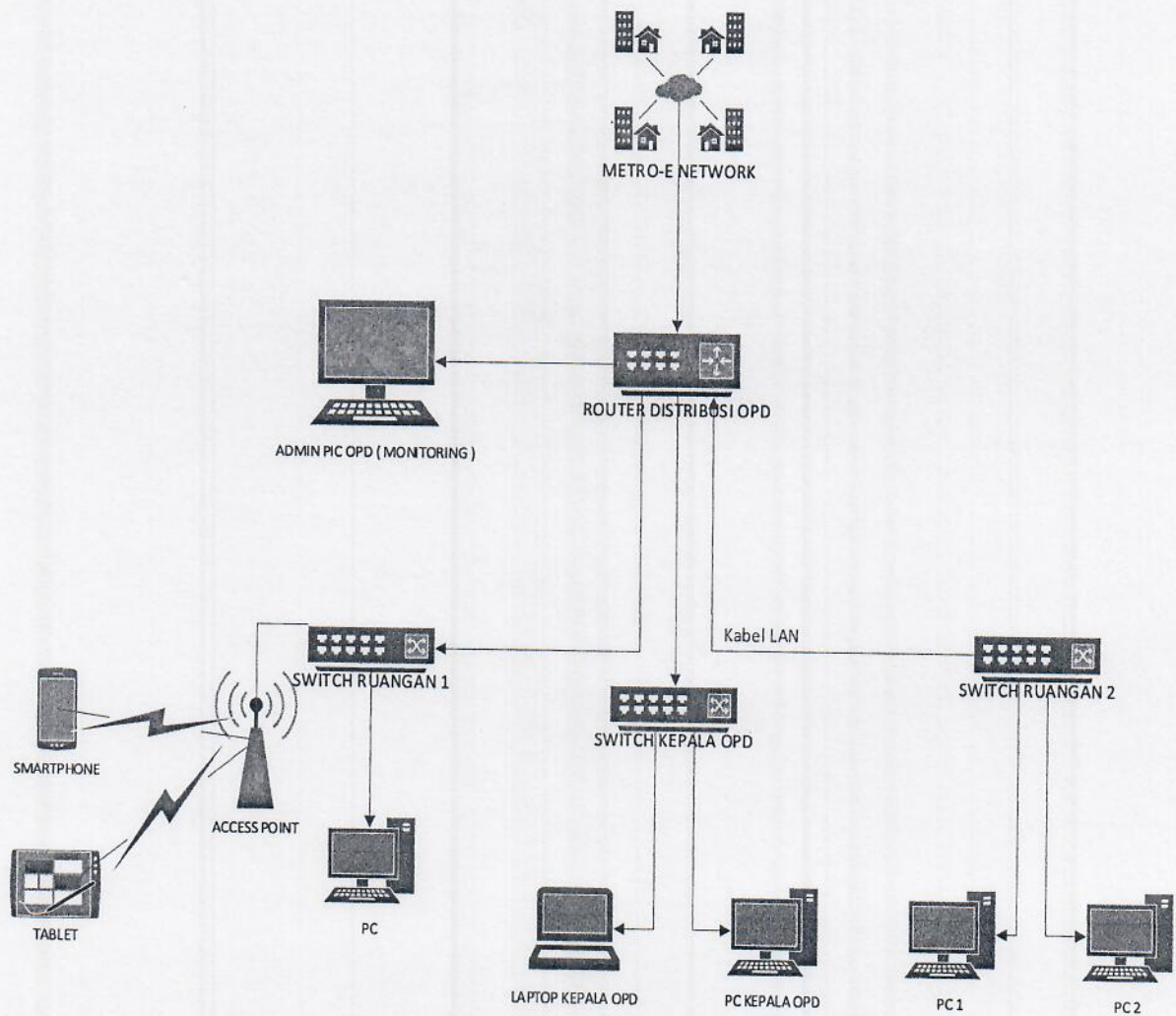
1. Topologi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antara Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.



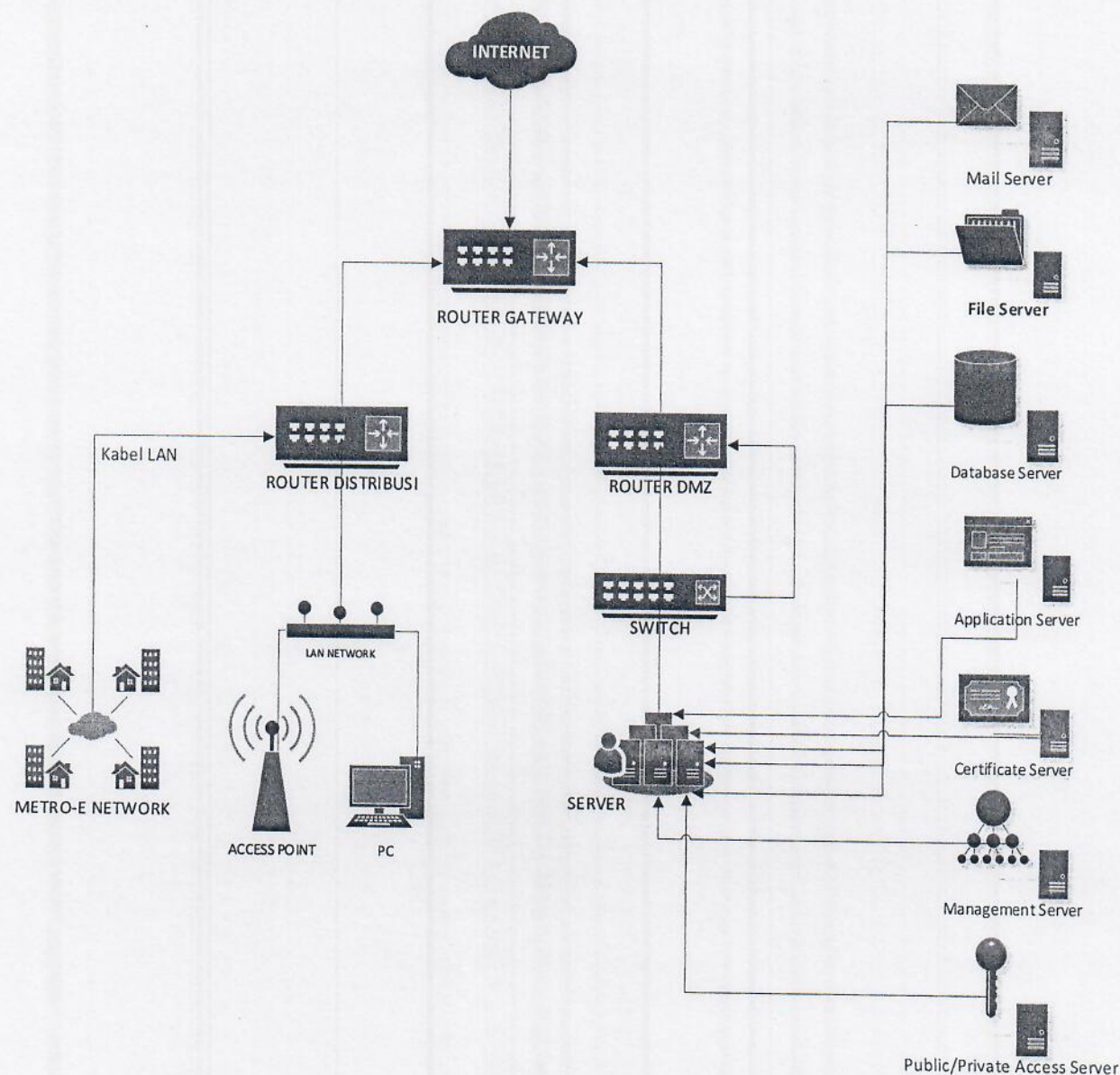
2. Topologi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antara Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Para Staf Ahli Wali Kota dengan Organisasi Perangkat Daerah.



3. Topologi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antara Organisasi Perangkat Daerah Dengan Para Aparatur Sipil Negara



4. Topologi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Organisasi Perangkat Daerah Pengelola.



C. SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN TERHUBUNG DALAM JARING KOMUNIKASI SANDI PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG

1. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak (Aplikasi)

Merek Server	Spesifikasi Server	Aplikasi Running
IBM System X3650 M4	CPU = 24 Core RAM = 8 GB HDD = 300 GB	SKP Online
IBM System X3650 M5	CPU = 24 Core RAM = 8 GB HDD = 300 GB	Sinjab
HP Proliant DL380 Gen9	CPU = 24 Core RAM = 32 GB HDD = 1,2 TB	Absensi

Merek Server	Spesifikasi Server	Aplikasi Running
Supermicro	CPU = 24 Core RAM = 32 GB HDD = 2,4 TB	WHM
HP Proliant DL380	CPU = 32 Core RAM = 32 GB HDD = 2 TB	Towertel
Levono	CPU = 32 Core RAM = 32 GB HDD = 2 TB	Server Virtual
IBM System X3650 M4	CPU = 12 Core RAM = 8 GB HDD = 300 GB	Firewall
HP 1650 Storage	CPU = 24 Core RAM = 16 GB HDD = 10 TB	Storage Backup
IBM System X3250 M5	CPU = 12 Core RAM = 8 GB HDD = 300 GB	Sinjab
IBM System X3650 M4	CPU = 12 Core RAM = 8 GB HDD = 300 GB	Ekelurahan
Levono	CPU = 32 Core RAM = 32 GB HDD = 2 TB	LPSE
IBM System X3650 M4	CPU = 12 Core RAM = 8 GB HDD = 300 GB	Surat
Proliant DL360 Gen9	CPU = 24 Core RAM = 16 GB HDD = 300 GB	Dapodik
IBM System X3850 X4	CPU = 12 Core RAM = 8 GB HDD = 300 GB	RUP

2. Perangkat Jaringan (Networking)

- LAN Cable Fiber Optik.
- Router
- Switch
- Modem/Access Point

3. ISP (Internat Service Provider)

Dalam mendukung pola hubungan komunikasi sandi di Kota Padang menggunakan Internat Service Provider (ISP) Icon+

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA DAN PENGGUNA DALAM JARING KOMUNIKASI SANDI PERANGKAT DAERAH

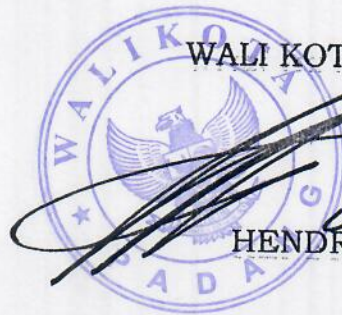
1. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola

- Membuat akun layanan teknologi informasi
- Mengelola akun layanan teknologi informasi
- Mensosialisasikan penggunaan akun layanan teknologi informasi ke pengguna layanan
- Memonitoring dan evaluasi akun dan layanan teknologi informasi
- Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan layanan teknologi informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah

- f. Memantau dan mempertahankan kinerja jaringan agar tetap optimal
- g. Menganalisa kesalahan jaringan dan melakukan langkah-langkah perbaikan
- h. Meningkatkan kapasitas SDM pengguna layanan
- i. Melakukan upgrade sistem komputer secara berkala

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pengguna Layanan

- a. Menggunakan akun layanan teknologi informasi sebagai media transaksi data
- b. Tidak membagikan akun layanan teknologi informasi yang diberikan oleh pengelola
- c. Menggunakan layanan teknologi informasi hanya untuk pekerjaan


WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA